

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus kerurunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral). Waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, dan perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas. Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya.

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tiang tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukun dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Masalah kejahatan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir disemua negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan yang dilakukan bukan hanya kejahatan yang biasa akan tetapi juga kejahatan dibidang seksual. Pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak ini, merupakan refleksi dari sikap masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut.

Penelitian ini dilakukan secara normatif yuridis, dengan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti lembaga kehakiman yang berada di Pengadilan Negeri Medan.

Untuk menanggulangi tindak pidana dibidang kesesilaan yang dilakukan oleh anak, maka peranan orang tua dan masyarakat sangat besar. Karena orang tualah yang berperan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anak. Pengawasan dari